

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P. 39/Menhut-II/2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU.**

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan pihak lain terkait sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

(2) Hasil...

(2) Hasil penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan oleh instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam serta upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS/Sub DAS yang bersangkutan agar diperoleh manfaat sumberdaya alam yang optimal dan berkesinambungan.

Pasal 3

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 Juni 2009

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 142

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR : P. 39/Menhut-II/2009
TANGGAL : 12 Juni 2009

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU.**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan di Indonesia telah menjadi keprihatinan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun oleh dunia internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya bencana alam yang dirasakan, seperti bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang semakin meningkat. Rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem diduga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam yang terkait dengan air (*water related disaster*) tersebut. Kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai akibat dari penambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor, antar wilayah hulu-tengah-hilir, terutama pada era otonomi daerah. Pada era otonomi daerah, sumberdaya alam ditempatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi DAS sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an melalui Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air (PPHTA), melalui Inpres Penghijauan dan Reboisasi, kemudian dilanjutkan dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Tujuan dari upaya-upaya tersebut pada dasarnya adalah untuk mewujudkan perbaikan lingkungan seperti penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan secara terpadu, transparan dan

partisipatif, sehingga sumberdaya hutan dan lahan berfungsi optimal untuk menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS, serta memberikan manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan perlunya pengelolaan DAS secara terpadu yang harus melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam suatu DAS. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dapat dijadikan acuan bagi *stakeholders*.

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2006 tanggal 11 Mei 2006 dipandang memerlukan penyesuaian sebagai akibat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Selain itu juga telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan, pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga pedoman tersebut perlu disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi saat ini.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi *stakeholders* dalam Menyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu dalam satuan wilayah perencanaan Daerah Aliran

Sungai (DAS), Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP DAS), atau wilayah pulau-pulau kecil.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di DAS-DAS Prioritas yang memenuhi standar. Rencana tersebut diharapkan dapat menjadi panduan, masukan atau pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana teknis yang lebih detail. Dengan tersusunnya rencana pengelolaan DAS Terpadu diharapkan pengelolaan sumberdaya alam di DAS dapat berjalan lebih baik.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan DAS yang antara lain didasarkan pada :

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung.

D. Kerangka Isi Pedoman

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu ini secara garis besar berisi:

1. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan dibuatnya pedoman serta ruang lingkup perencanaan dalam pedoman ini;
2. Urgensi pengelolaan DAS terpadu, yang memuat prinsip dasar penyusunan rencana pengelolaan DAS, stakeholders pengelolaan DAS serta koordinasi, integrasi dan komunikasi antar stakeholders;
3. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, sistem dan hirarki dalam perencanaan, proses perencanaan, penyesuaian isi rencana dan dokumen perencanaan;
4. Proses penyusunan rencana, menjelaskan persiapan, penyusunan rencana, pelaksana kegiatan, analisis data, dan kajian prinsip yang perlu digunakan dalam perumusan substansi rencana serta tim penyusun pengelolaan DAS terpadu;
5. Penyajian Naskah, memberikan arahan substansi rencana dan cara penyampaian substansi rencana bagi kepentingan publik.

E. Pengertian

Beberapa istilah yang perlu dipahami dan disepakati bersama dalam hal pengertian yang terkandung didalamnya berkaitan dengan pengelolaan DAS antara lain :

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.
2. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
4. Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
5. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

6. Forum DAS adalah Wadah Koordinasi Pengelolaan DAS, yaitu organisasi para pemangku kepentingan yang terkoordinasi dan dilegalisasi oleh Presiden, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
7. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.

II. PRINSIP KETERPADUAN PENGELOLAAN DAS

A. Prinsip Dasar Pengelolaan DAS

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS adalah :

1. Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
2. Pengelolaan DAS terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;
4. Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
5. Pengelolaan DAS terpadu berlandaskan pada azas akuntabilitas.

Beberapa hal yang mengharuskan pengelolaan DAS diselenggarakan secara terpadu adalah:

1. Terdapat keterkaitan antar berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pembinaan aktivitasnya;
2. Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup berbagai bidang kegiatan;
3. Batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan;
4. Interaksi daerah hulu sampai hilir yang dapat berdampak negatif maupun positif sehingga memerlukan koordinasi antar pihak.

Keterpaduan mengandung pengertian terbinanya keserasian, keselarasan, keseimbangan dan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna. Keterpaduan pengelolaan DAS memerlukan partisipasi yang setara dan kesepakatan para pihak dalam segala hal mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian hasil-hasilnya.

B. Pemangku Kepentingan Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumberdaya yang menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak, tidak semata-mata oleh pelaksana langsung di lapangan tetapi oleh pihak-pihak yang berperan dari tahapan perencanaan, monitoring sampai dengan evaluasinya.

Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan, fasilitator dan pengawas yang direpresentasikan oleh instansi-instansi sektoral Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pengelolaan DAS. Stakeholder Pemerintah yang dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan DAS antara lain: Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Departemen Perikanan dan Kelautan, Departemen Kesehatan dan Kementerian negara Lingkungan Hidup (KLH).

Departemen Kehutanan terutama berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi DAS. Departemen Pekerjaan Umum berperan dalam pengelolaan sumberdaya air dan tata ruang. Departemen Dalam Negeri berperan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah. Departemen Pertanian berperan dalam pembinaan masyarakat

dalam pemanfaatan lahan pertanian dan irigasi. Departemen ESDM berperan dalam pengaturan air tanah, reklamasi kawasan tambang. Departemen Perikanan dan Kelautan berperan dalam pengelolaan sumberdaya perairan, sedangkan KLH dan Departemen Kesehatan berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan.

Pemerintah Daerah Provinsi berperan sebagai koordinator/fasilitator/regulator/supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi dan memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana Pengelolaan DAS yang lintas Kabupaten/Kota sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta instansi teknis terkait di dalamnya berperan sebagai koordinator/fasilitator/regulator/supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota dan memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana Pengelolaan DAS di wilayah kabupaten/kota serta dapat berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

Pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan pengelolaan DAS antara lain: unsur legislatif, yudikatif, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM dan Lembaga Donor. Dengan demikian dalam satu wilayah DAS akan terdapat banyak pihak dengan masing-masing kepentingan, kewenangan, bidang tugas dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga tidak mungkin dikoordinasikan dan dikendalikan dalam satu garis komando. Oleh karena itu koordinasi yang dikembangkan adalah dengan mendasarkan pada hubungan fungsi melalui pendekatan keterpaduan.

Di antara para pihak yang terlibat harus dikembangkan prinsip saling mempercayai, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan. Dengan demikian dalam pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pihak (siapa, mengerjakan apa, bilamana, dimana, dan bagaimana).

Batas satuan wilayah DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas unit administrasi pemerintahan, sehingga koordinasi dan integrasi antar pemerintahan otonom, instansi sektoral dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi sangat penting.

C. Koordinasi, Integrasi dan Komunikasi antar Para Pemangku Kepentingan

Prinsip dasar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu adalah mekanisme penyusunannya dilakukan secara partisipatif, dari mulai analisis hingga perumusan rencana. Begitu pula pada kegiatan-kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian hasil-hasilnya. Memelihara partisipasi untuk menjaga keterpaduan agar tetap efektif dapat dilakukan dengan membentuk wadah atau rumah koordinasi berupa forum DAS atau memberdayakan forum sejenis yang telah ada. Pada wilayah yang belum memiliki forum koordinasi, inisiasi pembentukan forum dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS di wilayahnya. Forum komunikasi yang dibentuk harus merepresentasikan stakeholders yang ada di wilayah DAS dari hulu sampai hilir, seperti unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan partisipasi para pihak, harus membangun suatu komunikasi yang baik dan tata kerja yang jelas yang didasarkan atas kebersamaan dan diagendakan dalam suatu program kerja. Forum DAS diarahkan sebagai organisasi non struktural, dan bersifat independen yang berfungsi untuk membantu memecahkan permasalahan yang timbul dan merumuskannya secara bersama-sama dalam wilayah DAS seperti konflik kepentingan antar sektor, antar pemerintah daerah serta dalam mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

III. RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU

A. Kerangka Pikir Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pengelolaan DAS, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Kegiatan perencanaan merupakan proses yang berulang berlandaskan pada isu utama, struktur masalah-masalah dan perkembangan kondisi-kondisi yang tak terduga dalam perencanaan sebelumnya.

Suatu perencanaan memerlukan penjabaran dan analisis dari masalah dan penyelesaiannya berdasarkan informasi yang ada serta kajian yang komprehensif. Proses ini memungkinkan untuk menentukan tambahan informasi yang diperlukan dalam siklus berikutnya.

Rencana Pengelolaan DAS terpadu merupakan rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang rentang waktu rencananya disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah bersangkutan. Rencana dimaksud bersifat strategis dengan unit analisis DAS, SWP DAS, atau Pulau-pulau Kecil yang akan dijabarkan dalam rencana jangka menengah 5 (lima) tahun bersifat semi detail pada tingkat sektor di setiap DAS.

Mengingat rencana pengelolaan DAS Terpadu merupakan rencana multi pihak yang disusun dengan pendekatan partisipatif, maka rencana ini akan memuat berbagai kepentingan dan tujuan, serta sasaran yang harus diselesaikan melalui pendekatan multi disiplin, yang diintegrasikan dalam satu sistem perencanaan. Dalam konteks ini, masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap

instansi/pihak diupayakan untuk diatasi bersama dengan kerangka pencapaian tujuan bersama.

B. Ruang Lingkup dan Posisi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu


Ruang Lingkup Rencana:

1. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu merupakan rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang bersifat umum dengan batas ekosistem DAS, SWP DAS, atau Pulau-pulau kecil secara utuh.
2. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu secara umum meliputi: Perumusan Tujuan dan Sasaran, Strategi Pencapaian Tujuan, Perumusan Program dan Kegiatan yang didasarkan kepada Data dan Informasi serta Kajian yang komprehensif (lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan), serta pemantauan dan evaluasi.
3. Program dan kegiatan indikatif pengelolaan DAS difokuskan pada upaya-upaya pokok penataan kawasan/ruang, konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan sumberdaya air, peningkatan kualitas lingkungan DAS, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan DAS.

Posisi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu :

1. Rencana yang bersifat umum ini dijadikan salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu merupakan salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi rencana sektoral yang lebih detil di wilayah DAS, Sub DAS, Daerah Tangkapan Air (DTA), dan pulau-pulau kecil.

- Rencana Pengelolaan DAS sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematis dan instrumen pertanggung jawaban pengelola sumberdaya alam.



Gambar 1 : Posisi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

C. Materi Pokok Rencana Pengelolaan DAS

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu secara umum meliputi: Perumusan Tujuan dan Sasaran, Strategi Pencapaian Tujuan, Perumusan kebijakan, Program dan Kegiatan yang didasarkan kepada Data dan Informasi serta Kajian yang komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan (lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan) serta sistem pemantauan dan evaluasi.

1. Data dan Informasi yang dibutuhkan

a. Sasaran Lokasi Perencanaan:

- 1) Nama DAS, luas, wilayah administratif (kabupaten dan provinsi), letak geografis;
- 2) Sejarah pengelolaan DAS, bangunan-bangunan vital yang ada dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
- 3) Rencana pengelolaan yang telah ada;
- 4) Stakeholders dan peranannya yang terlibat dalam pengelolaan baik secara individu maupun lembaga.

b. Uraian tentang DAS dan Karakteristik alami dari DAS, antara lain:

- 1) Iklim (curah hujan, suhu, kelembaban);
- 2) Topografi;
- 3) Tanah;
- 4) Pola aliran
- 5) Geologi dan hidrogeologi;
- 6) Hidrologi (kualitas, kuantitas dan distribusi);
- 7) Penggunaan Lahan;
- 8) Erosi dan sedimentasi;
- 9) Sosial ekonomi;
- 10) Kelembagaan.

2. Analisis Permasalahan

Analisis masalah dilakukan secara partisipatif setelah sebelumnya dilakukan analisis stakeholder. Analisis masalah ini dapat dilakukan dengan

menggunakan pohon masalah melalui suatu proses sebab akibat.

Identifikasi isu pokok dan permasalahan antara lain:

- 1) Lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi);
- 2) Kondisi habitat (daerah perlindungan keanekaragaman hayati);
- 3) Sedimentasi (sumber, laju, dampak);
- 4) Kualitas air (sumber polutan, kelas, waktu);
- 5) Masalah penggunaan air tanah dan air permukaan;
- 6) Daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan kekeringan);
- 7) Masalah sosial-ekonomi dan kelembagaan;
- 8) Masalah tata ruang dan penggunaan lahan;
- 9) Permasalahan antara hulu dan hilir;
- 10) Konflik pemanfaatan sumberdaya.

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan jelas dan terukur tingkat capaiannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ukuran-ukuran tingkat capaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kriteria dan indikator tujuan dan sasaran.

Tujuan dari suatu pengelolaan sumberdaya dalam suatu kurun waktu tertentu perlu mempertimbangkan :

- a. Isu-isu utama, yaitu suatu keadaan/fenomena yang perlu segera diatasi/ ditanggulangi/dikendalikan;
- b. Kondisi sumberdaya kini dan kecenderungannya yang terkait dengan isu utama;
- c. Kapasitas sumberdaya (manusia, finansial dan infrastruktur, kelembagaan) yang dimiliki oleh "DAS" (institusi pemerintah dan non pemerintah yang ada di suatu DAS);

- d. Kondisi eksternal yang mempengaruhi pengurusan dan pengelolaan sumberdaya di dalam DAS (misal : UU dan Peraturan Regional dan Nasional, Iklim Global) yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya di dalam DAS.

Tujuan dan sasaran dapat dianalisis dengan memanfaatkan hasil analisis masalah, yaitu dengan merubah bentuk negatif masalah menjadi bentuk positif. Salah satu cara perumusan tujuan secara lebih detil adalah dengan LFA (*logical framework analysis*), yaitu cara melihat struktur keterkaitan antar "faktor" (*problem structure*) yang menyebabkan suatu isu.

4. Strategi Pencapaian Tujuan

Strategi dalam konteks ini meliputi Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Kebijakan diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha/kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan, termasuk sistem insentif yang diperlukan. Kebijakan bersifat pemungkin (*enabling insentif*), yang dapat mendorong terlaksananya program dan kegiatan dan dihindari bersifat menghambat (*disinsentif*), bagi pelaksanaan program dan kegiatan.

Program adalah serangkaian kegiatan sistematis dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan, sedangkan kegiatan adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah formal maupun informal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang menunjang tercapainya sasaran dan tujuan.

Dalam merumuskan program dan kegiatan, hal yang perlu diperhatikan adalah asupan (*input*), proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari setiap kegiatan yang dapat diukur dengan menggunakan indikator yang ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan seringkali berhadapan dengan masalah eksternal di luar kemampuan/kewenangan pelaksana kegiatan atau kondisi-kondisi yang ada. Kondisi-kondisi ini dalam perencanaan dapat ditempatkan sebagai asumsi-asumsi yang dapat diperkirakan. Apabila asumsi-asumsi dan kebijakan yang diperlukan diduga akan sulit untuk diwujudkan tanpa upaya khusus, maka asumsi-asumsi dan kebijakan yang perlu ada tersebut ditetapkan sebagai prakondisi untuk dapat terlaksananya program dan kegiatan. Sedangkan kondisi yang sangat sulit untuk diatasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan ditempatkan sebagai kendala, sehingga program dan kegiatan dirumuskan dalam prakondisi dan kendala yang ada.

5. Perumusan Program dan Kegiatan

Salah satu pendekatan yang mungkin digunakan dalam merumuskan program dan kegiatan adalah melalui metode LFA. Metode ini dimulai dengan mengidentifikasi akar masalah. Akar-akar masalah ini merupakan fokus dalam menyusun strategi pencapaian tujuan yang akan diatasi melalui tindakan yang dirumuskan dalam suatu Kegiatan. Sedangkan rangkaian tindakan-tindakan penyelesaian "akar masalah" dapat dijadikan sebagai program.

Program dan kegiatan disajikan berdasarkan tata waktu dan spasial, yaitu diketahui rencana waktu (periode waktu) dan lokasinya.

Kunci keberhasilan dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur, serta strategi pencapaiannya adalah ketersediaan data dan akurasi

datanya serta informasi tentang kondisi kini dan prediksi perubahan di masa datang.

6. Rencana Implementasi

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam rencana implementasi. Dalam rencana implementasi menggambarkan peran serta tanggung jawab setiap stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana implementasi memuat tentang jenis kegiatan, lokasi, organisasi pelaksana/penanggung jawab, tata waktu, sumber dana.

Mengingat dalam pelaksanaan nantinya, terutama untuk Program atau Kegiatan yang besar, akan memerlukan pendanaan atau investasi maka dalam rencana implementasi perlu disusun rencana pendanaan dan investasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

7. Pemantauan dan evaluasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan dan evaluasi antara lain:

- a. Sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan meliputi, asupan, proses, luaran dan hasil;
- b. Indikator-indikator kinerja yang perlu dimonitor dalam kerangka evaluasi kinerja kegiatan dan program;
- c. Instrumen monitoring dan evaluasi, mencakup metode monitoring (alat, cara, lokasi dan waktu) serta metode evaluasi;
- d. Agen/aktor yang bertanggungjawab terhadap monitoring suatu indikator, dan evaluasi;
- e. Capaian indikator kinerja, dan mekanisme umpan balik bagi perbaikan kinerja;
- f. Rencana jumlah dan sumber anggaran, dan mekanisme penganggaran.

8. Analisis Peran Para Pemangku Kepentingan

Analisis peran para pemangku kepentingan (*Stakeholder Analysis*) adalah sebuah proses pengumpulan dan analisis informasi kualitatif secara sistematis untuk memverifikasi pihak-pihak berkepentingan yang patut diperhitungkan pada saat perencanaan maupun pelaksanaan Pengelolaan DAS.

Analisis stakeholder ini dimulai dilakukan pada tahap awal, yaitu pada saat penyusunan TOR, sehingga belum mendalam. Hal ini akan mudah dilaksanakan apabila telah terbentuk wadah/rumah koordinasi pada DAS yang bersangkutan. Analisis stakeholder ini akan lebih mengerucut hasilnya pada saat melakukan analisis masalah.

Kemudian pada saat implementasi, berdasarkan kebijakan, program dan kegiatan serta rencana pendanaan dan investasi yang telah disusun dan disepakati bersama, maka ditindaklanjuti dengan distribusi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan derajat kepentingan dan derajat pengaruh serta tupoksi masing-masing para pemangku kepentingan melalui analisis peran.

Dengan demikian akan menjamin digunakannya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebagai acuan oleh berbagai instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah DAS bersangkutan.

IV. PROSES PENYUSUNAN RENCANA

A. Persiapan

Fokus dalam tahap persiapan adalah menentukan inisiator dan aktor dari stakeholder yang ada dengan tugas pokok menyusun kerangka acuan (TOR) dan pembentukan Tim Perencana pengelolaan DAS. Apabila di dalam wilayah kerja BPDAS sudah ada Forum DAS maka hal itu dapat dijadikan modal dasar untuk penyusunan tim. Semua forum tersebut merupakan modal penting sebagai media komunikasi pengelolaan sumberdaya DAS yang perlu tetap dijaga dan diperkuat kapasitas kelembagaannya.

BPDAS atau instansi lain dapat berperan sebagai salah satu fasilitator dan atau lembaga inisiator dalam proses partisipasi awal perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu. Lembaga inisiator seyogyanya memiliki kapasitas dalam hal akses dan pemahaman terhadap isu dan permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya terpadu suatu DAS yang didukung dengan data dan informasi yang akurat.

Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

- a. identifikasi organisasi/instansi yang akan dilibatkan dalam proses melalui analisis pemangku kepentingan (stakeholder);
- b. identifikasi wadah/rumah koordinasi yang sudah ada seperti "Forum DAS" dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- c. identifikasi peran yang mungkin dilakukan oleh organisasi/instansi yang akan dilibatkan dalam proses awal penyusunan rencana melalui analisis peran;
- d. identifikasi isu dan masalah-masalah yang ada dalam DAS berdasarkan persepsi lembaga inisiator melalui proses analisis masalah.

Keluaran tahap persiapan selain dokumen persiapan harus menghasilkan :

- a. Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait dan pakar/tenaga ahli yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk DAS yang dalam satu kabupaten/kota atau Gubernur untuk DAS yang lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi.
- b. Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*, TOR) atau yang memuat bahan-bahan substansial yang diperlukan dalam proses partisipasi awal perencanaan. Bahan-bahan tersebut minimal meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran lokasi, data dan informasi awal, metodologi, hasil yang diinginkan, susunan Tim, tata waktu dan biaya pelaksanaan. Contoh daftar isi kerangka acuan sebagaimana disajikan pada Format 1.

Format 1. Contoh Daftar Isi Kerangka Acuan

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Kata pengantar

I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran Lokasi

II. METODOLOGI

- A. Kerangka Pendekatan
- B. Data dan Informasi Pokok
- C. Metode Analisis dan Perumusan
- D. Hasil yang Diinginkan

III. TIM PENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU

(berdasarkan keterwakilan bidang keahlian dan atau wilayah administrasi)

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Tata Waktu
- B. Biaya

B. Penyusunan Rencana Kerja

Fokus utama dalam menyusun rencana kerja adalah pembentukan Tim Kerja yang akan bertanggung jawab melaksanakan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. Tim harus menggambarkan siapa yang bertanggung jawab, rencana tata waktu pertemuan dan agenda pertemuan. Selain itu substansi rencana perlu disampaikan sebagai gambaran mengenai data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun agenda-agenda proses yang diperlukan.

Luaran (output) dari proses ini adalah kesepakatan peran masing-masing dalam:

- (1) menyediakan data dan informasi serta kajian-kajian yang diperlukan untuk terwujudnya substansi Rencana yang terpadu,
- (2) mengisi agenda-agenda proses selanjutnya seperti penyelenggara, tempat, dan waktu.

Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus menggambarkan komposisi keterwakilan berbagai disiplin ilmu, keterwakilan para pemangku kepentingan, dan keterwakilan wilayah.

C. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana

Proses pelaksanaan perumusan substansi rencana makro ini mencakup isu dan permasalahan, kerangka logis penyelesaian masalah yang meliputi perumusan tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, implementasi kelembagaan, rencana monitoring dan evaluasi.


1. Isu dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya DAS (narasi dilengkapi dengan data dan informasi penunjang yang disajikan secara spasial).

2. Kerangka logis penyelesaian masalah disusun secara partisipatif yang berisi :
 - a) Tujuan dan indikator tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam pengelolaan sumberdaya DAS;
 - b) Sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai dalam periode tertentu dalam kurun waktu pencapaian tujuan pengelolaan DAS. (dilengkapi dengan data dan informasi kuantitatif yang mendukung pernyataan tujuan dan sasaran, serta rencana tata ruang yang akan diwujudkan dalam kurun waktu pencapaian tujuan).
3. Rencana program-program dan kegiatan-kegiatan yang disajikan secara spatial, yaitu dikaitkan dengan lokasi (kabupaten/kota) dan periode waktu pelaksanaan.
4. Rencana investasi dan pembiayaan Pengelolaan DAS, menjabarkan secara singkat skenario pembiayaan pengelolaan DAS, kebutuhan pembiayaan berdasarkan permintaan atau target pencapaian sesuai tujuan dan sasaran pengelolaan DAS, mekanisme pendanaan dan kemungkinan pembiayaan serta skala prioritas penanganan.
5. Kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Rencana implementasi kelembagaan.
7. Rencana monitoring, dan evaluasi.
8. Arahan-arahan sebagai rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti melalui program dan kegiatan. Sekurang-kurangnya rekomendasi tersebut memberi arahan terhadap pengembangan dan pembangunan sumberdaya lahan, vegetasi, air, dan manusia.

Dalam setiap proses perumusan rencana disarankan agar melibatkan pakar/narasumber yang terkait dengan substansi perencanaan pengelolaan DAS terpadu misalnya mencakup pakar dalam bidang pengelolaan DAS,

konservasi sumberdaya alam, hidrologi, pertanian, kehutanan, sosial ekonomi, dan kelembagaan. Para pakar tersebut bisa berasal dari instansi pemerintah, non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi ataupun dari masyarakat sendiri. Tenaga ahli inti sangat dibutuhkan dalam hal perumusan/penulisan rencana secara sistematis mungkin harus direkrut secara khusus sebagai konsultan.

Secara garis besar proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu dapat diikuti pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

V. PENYAJIAN NASKAH

A. Isi dan Penyajian

Setiap proses perlu dikomunikasikan kepada setiap elemen terkait dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu melalui perwakilan dalam forum. Hasil dari keseluruhan proses perlu disajikan dalam suatu dokumen utuh sebagai bahan untuk proses legalisasi dan instrumen penjabaran lebih lanjut. Format dan substansi luaran, serta hasil penyusunan rencana meliputi :

1. Dokumen proses : memuat proses penyusunan dari sejak awal penyusunan sampai laporan tersusun;
2. Buku I : sebagai buku utama memuat rencana dan informasi terkait lainnya seperti metodologi, proses perencanaan, kondisi dan karakteristik alami DAS, identifikasi masalah, rencana, strategi implementasi, monitoring dan evaluasi serta kelembagaan dan ringkasan eksekutif;
3. Buku II : memuat data dan informasi pendukung tentang biofisik dan sosek daerah yang direncanakan;
4. Buku III : memuat peta arahan implementasi program dan kegiatan serta peta-peta tematik yang diperlukan dengan skala 1 : 50.000 s.d 1 : 250.000 (antara lain: Peta Hidrologi, Iklim, Geologi dan Tanah, Penggunaan Lahan, Topografi).

Sebagai contoh isi dari Dokumen Rencana disajikan dalam Format 2.

Format 2. Contoh Isi Dokumen Rencana

Buku I : Rencana Umum Pengelolaan DAS
Buku II : Lampiran Data
Buku III : Lampiran Peta

Isi Buku I

Lembar Judul dan pengesahan

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sasaran Lokasi

II. Metoda Penyusunan Rencana

A. Kerangka Pendekatan Pengelolaan DAS

B. Tahapan Kegiatan Penyusunan Pengelolaan DAS

III. Kondisi dan Karakteristik DAS

A. Kondisi Biofisik

B. Kondisi Sosial Ekonomi

C. Integrasi Kegiatan Antar Sektor Dalam Pengelolaan DAS

IV. Analisis Dan Perumusan Masalah

A. Identifikasi Masalah

B. Kajian dan Analisis

C. Rumusan Permasalahan

V. Rencana dan Strategi Pengelolaan

A. Tujuan dan Sasaran

B. Strategi Pencapaian

C. Kebijakan, Program dan Kegiatan

- D. Analisis Peran dan Kelembagaan
- VI. Rencana Implementasi Program dan Kegiatan
 - A. Tahapan Pelaksanaan
 - B. Organisasi Pelaksana
 - C. Rencana investasi dan Pembiayaan
 - D. Mekanisme Pelaksanaan dan Pendanaan
- VII. Pemantauan dan Evaluasi
 - A. Standar, Kriteria dan Indikator
 - B. Cara Pengukuran dan Penetapan Kriteria
 - C. Rekomendasi dan Revisi
 - D. Lembaga Monitoring dan Evaluasi
- VIII. Rekomendasi

Isi Buku II:

(Data-data yang menunjang Buku I, sebagian merupakan Tabulasi dari Informasi Biofisik dan sosial ekonomi DAS).

Isi Buku III

1. Peta Tanah DAS
2. Peta Geologi DAS
3. Peta Hidrogeologi DAS
4. Peta Penutupan dan Penggunaan Lahan DAS
5. Peta Kelas Kemiringan Lahan
6. Peta Tingkat Bahaya Erosi
7. Peta Lahan Kritis
8. Peta Kesesuaian Lahan
9. Peta Jaringan Jalan
10. Peta Iklim/Hujan DAS
11. Peta Demografi
12. Peta Rencana Tata Ruang DAS
13. Peta rawan bencana
14. Peta konservasi tanah dan air
15. Peta Arah atau rekomendasi yang terkait dengan pengelolaan lahan, air, vegetasi, dan pemukiman.

B. Legalisasi Rencana

Memperhatikan amanah PP 38 Tahun 2007, maka legalisasi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara dekonsentrasi, yaitu:

1. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang mencakup hanya satu kabupaten/kota dinilai oleh BAPPEDA kabupaten/kota dan disahkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.
2. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang mencakup lebih dari satu kabupaten/kota dinilai oleh BAPPEDA provinsi terkait dan disahkan oleh gubernur atau para bupati/walikota yang bersangkutan melalui surat keputusan bersama.
3. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang mencakup lintas provinsi dinilai oleh masing-masing BAPPEDA provinsi selanjutnya disahkan oleh para gubernur yang bersangkutan melalui keputusan bersama.

Untuk penguatan aspek legal maka dokumen yang telah disahkan oleh Menteri atau gubernur dan bupati/walikota atas nama Menteri selanjutnya ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota untuk DAS yang mencakup satu Kabupaten/Kota. Dituangkan dalam Perda Provinsi untuk DAS yang mencakup satu provinsi dan untuk DAS lintas provinsi dituangkan dalam Perda masing-masing Provinsi.

Secara prinsip, tujuan pokok penguatan aspek legal adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang menciptakan kondisi pemungkin (*enabling condition*) bagi pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu. Dalam hal ini Peraturan Daerah merupakan bentuk aspek legal yang mungkin ditetapkan.

2. Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang secara jelas memposisikan rencana pengelolaan DAS terpadu dalam konteks pembangunan wilayah dan sektor terkait.
3. Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang secara jelas dapat dijadikan landasan kerja bagi institusi pengelolaan DAS terpadu.
4. Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang memungkinkan kerjasama pusat-daerah dan antar daerah pada tingkat pengelolaan DAS terpadu, termasuk pembagian pendanaan dan sumberdaya lainnya, melalui surat keputusan bersama para pengambil keputusan terkait. Pendekatan tematik pada tingkat program pengelolaan DAS terpadu dipandang lebih baik dalam menjembatani kepentingan, peran dan fungsi instansi/lembaga terkait.
5. Tersedianya kebijakan yang memiliki aspek legal yang memberikan insentif/disinsentif yang memadai bagi para pelaku pembangunan di dalam wilayah DAS.
6. Tersedianya kebijakan yang memiliki aspek legal yang memberikan ruang kelola yang jelas bagi masyarakat di dalam wilayah DAS.

Rencana yang telah disepakati secara legal, selanjutnya menjadi tanggung jawab bupati/walikota atau gubernur untuk dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana operasional sektoral sesuai dengan peran dan kewenangan lembaga teknis implementasi yang disepakati dalam rencana. Lembaga yang bertugas untuk Monitoring dan Evaluasi bertanggungjawab untuk mensosialisasikan capaian indikator luaran dan hasil kepada instansi terkait.

VI. PENUTUP

Rencana pengelolaan DAS terpadu yang dihasilkan masih bersifat makro namun meletakkan landasan bagi terbangunnya kontrak sosial yang kokoh. Dalam realitasnya, proses inisiasi akan menghasilkan dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu dan dokumen kesepakatan hasil berbagai proses yang telah dilaksanakan. Apabila kesepakatan/luaran di atas dapat dicapai, pintu bagi penguatan kapasitas dan pembagian peran masing-masing institusi/organisasi yang terlibat telah terbuka dan dapat ditindaklanjuti dengan upaya mengoperasionalkan seluruh kesepakatan melalui penataan hubungan kelembagaan yang lebih baik dan dapat dipertanggung-gugatkan kepada publik, penguatan aspek legal dan implementasi di tingkat program maupun kegiatan.

Paralel dengan penguatan aspek legal, perumusan program yang menjembatani implementasi rencana pengelolaan DAS terpadu dapat dilakukan dengan mengembangkan kemitraan antar instansi/lembaga yang terkait dengan rencana tertentu yang memiliki prioritas tinggi.

Pada tahap implementasi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi keberhasilan kegiatan/program sehingga dapat memberikan umpan balik untuk program/kegiatan yang akan datang. Apabila budaya perencanaan program hingga evaluasi di atas dapat dijalankan, pemantapan institusi pengelolaan DAS terpadu akan terjadi dengan sendirinya. Setiap kelemahan dalam proses dapat ditelaah bersama dan digunakan untuk menguatkan institusi tersebut.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

H. M.S. KABAN